

TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGEDARAN NARKOBA

Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, SH., MM., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Kejahatan narkotika telah meluas dikalangan msyarakat menengah kebawah, maupun dikalangan anak dibawah umur. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terdapat subjek hukum khusus yaitu anak. Didalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkobatelah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pada putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn; 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn; 3. Bagaimana kronologi kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang cukai dilakukan melalui dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengedaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Bojonegoro perlu diawasi dengan tegas disertai kerjasama antara pemerintah dan instansi lainnya.

Kata Kunci: Anak, Pengedar Narkoba.

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan obat terlarang seperti narkoba bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia, setiap tahunnya kejahatan ini semakin meningkat dengan pelaku yang semakin bervariasi. Pengedaran narkoba ini semakin hari semakin meluas dan tidak terkendali, penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini banyak digemari sebagian masyarakat, bukan hanya dikalangan orang dewasa saja tetapi juga dikalangan remaja yang menyalahgunakannya. Dan salah satu provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro.

Kota kecil mulai berpotensi sebagai tempat pengedaran narkoba, beberapa kasus peredaran yang diaungkap oleh pihak yang berwenang dalam bidang ini mengungkapkan bahwa tingkat peredaran narkoba di Bojonegoro mulai memprihatinkan, terlebih lagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku pengedaran narkoba. Pengertian narkoba menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan narkoba yang ada dalam lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba¹".

Terdapat beberapa golongan narkoba yaitu dimulai dari narkoba golongan I sampai dengan III. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang SSPA), "Menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkoba, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana"².

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah menyebutkan "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan"³. Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul **Tindak Pidana Anak Sebagai pelaku Pengedaran Narkoba**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pada putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn ?
3. Bagaimana kronologi kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pada putusan nomor 16/Pid.Sus-

¹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkoba?amp> (Diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 10:58 WIB)

²<https://www.jogloabang.com/puataka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak-?amp> (Diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 11:45 WIB)

³<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> (Diakses pada tgl 24 maret 2021 jam 13:58 WIB)

Anak/2020/PN Bjn

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn
3. Untuk mengetahui kronologi kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat praktis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh hakim PN Bojonegoro terhadap anak pelaku tindak pidana pengedaran narkoba.
2. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pengedaran narkoba.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dalam penulisan ini penulis juga menggunakan jenis penelitian normatif (*Normative*), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Bjn

Terdakwa I bersama-sama dengan Anak II Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 23.00

Wib, atau didalam tahun 2020, bertempat didekat warung kopi Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar, mereka yang melaakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dalam putusan perkara terdakwa dalam dakwaan ke-2 terjerat Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 5979/NOF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.SI., M.SI., Apt., Titin Ernawati, S.Farm dan Filantari Cahyani, A.Md serta dikethui oleh Kabid Labfor Polda Jatim yaitu Haris Aksara, SH, setelah diadakan pemeriksaan secara laboris kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor B/104/X/RES.4.3/2020//Satresnarkoba tanggal 26 Juni 2020, disimpulkan barang bukti tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 1,537 gram dan nomor: 11442/2020/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,769 gram adalah benar tablet dengan dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan, dikaitkan juga dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namundiharapkan terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baikdikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila terdakwa di jatuhkan hukuman sebagaimana terdakwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menjual atau mengedar narkoba dan terdakwa dijera hukuman pidana 4 (empat) bulan dan pidana pelatihan kerja masing-masing selama 4 (empat) bulan

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba

Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
3. Yang tidak memiliki izin edar

yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan.

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Frasa “sediaan farmasi” dalam unsur ini adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, dan frasa “alat kesehatan” dalam unsur ini adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Masjid Desa Kumpulrwo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Anak I meminta Anak II menghubungi saksi Alek Kholipan untuk memesan pil LL. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S2512AJ, para Anak menemui saksi Doni alias Gombli di Desa Sumber Tlasi Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu para Anak menuju ke dekat Balai Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, untuk menemui saksi Alek Kholipan. Saat bertemu, Anak II menyerahkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Alek Kholipa untuk pembelian pil LL

sebanyak 2 (dua) tik, lalu saksi Alek Kholipa pergi mengambil pil LL, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Alek Kholipan datang meletakkan 2 (dua) tik pil LL tersebut di gelodok sebelah kanan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh Anak I . pil LL tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok senior, lalu para Anak pergi menemui saksi Doni alias Gombli untuk menyerahkan pil LL.

Semua unsur dari pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan maka para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu). Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan.

Perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Demikian diputuskan hari selasa, tanggal 22 september 2020, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan hari itu juga, dengan dibantu oleh Rita Ariana S.H., Panitera pengganti pad Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri

secara daring oleh Dekry Wahyudi S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para anak didampingi penasihat hukumnya, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Sony Eko Andrianto, S.H beliau menerangkan bahwa putusan tersebut dijatukan berdasarkan atas tuntutan jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta terungkap didalam persidangan, kemudian hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat pasal 197 jo ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang hukum pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan lain menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun pada perkara ini Majelis Hukum dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempetanggung jawabkan perbuatannya. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhklan putusan pada perkara ini antara lain:

a. Keadaan yang Memberatkan

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak termasuk kategori tindak pidana yang membahayakan masyarakat
 2. Para Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pembangunan kesehatan dan pengamanan sediaan farmasi.
- b. Keadaan yang meringankan
1. Para Anak mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan
 2. Para Anak merasa bersalah dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya
 3. Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya
 4. Para Anak masing-masing ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
 5. Orang tua para Anak masing-masing menyatakan siap dan berjanji akan merawat, menjaga dan mendidik serta membiayai kelanjutan pendidikan formal bagi para anak sehingga diharapkan para Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
- 3. Kronologi Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pengedaran Narkoba**

Terdakwa I bersama-sama dengan Anak II Terdakwa II Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 23.00 WIB, atau di dalam Tahun 2020, bertempat di dekat Warung Kopi Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro. “Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempengaruhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 awekira jam 23.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Masjid Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II seda ng minum kopi, lalu Anak Pelaku I meminjm HP ke Anak II untuk membuka facebook , lalu Anak Pelaku I meminta tolong kepada Anak Pelaku II untuk mwnyimpan nomor WhattsApp (WA) saksi Alek Kholipan (dalam berkas terpisah), kemudian Anak Pelaku I meminta bantuan kepada Anak Pelaku II untuk mengirim pesan WA kepda saksi Alek Kholipan, karena tidak diabalas, lalu Anak Pelaku II menelpon saksi Alek Kholipan untuk menanyakan pil LL dan saksi Alek Kholipa menjawab barang ada.

Berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 5979/NOF/2020 tanggal 29 juni 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S.Farm dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim yaitu Haris Aksara, SH, setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Barang bukti yang dikirm oleh Kapolres Bojonegoro dengan surat Nomor B/104/X/ERS.4.3/2020/Satresnarkoba.2 6 Juni 2020, disimpulkan barang bukti berupa dengan Nomor 11441/2020/NOF

berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 1,537 gram dan nomor: 11442/2020/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,69 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotik maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang hukum pidana.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba, Terdakwa Anak I dan Anak II, sebagaimana Majelis Hakim dalam amar dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba sebagai mana diatur dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang hukum pidana.
- b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana anak sebagai pelaku pengedar narkoba adalah latar belakang perbuatan pelaku, motif perbuatan sikap, dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, Selain itu, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim antara lain:
 - i. Keadaan yang Memberatkan
 1. Tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak termasuk kategori tindak pidana yang membahayakan masyarakat
 2. Para Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pembangunan kesehatan dan pengamanan sediaan farmasi.
 - ii. Keadaan yang meringankan
 1. Para Anak mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan
 2. Para Anak merasa bersalah dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya
 3. Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya
 4. Para Anak masing-masing ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
 5. Orang tua para Anak masing-masing menyatakan siap dan berjanji akan merawat, menjaga dan mendidik serta membiayai kelanjutan pendidikan formal bagi para anak sehingga diharapkan para Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
- c. Kronologi kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba adalah berdasarkan proses pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi, keterangan

terdakwa yang diperoleh dipersidangan maka terungkap fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana peredaran anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

2. Saran

- a. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan hak-hak anak sehingga tujuan dari penerapan diversi dapat terwujud.
- b. Para orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang di jatuhi pidana
- c. Pengawasan dan pengendalian narkoba perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengedaran narkoba.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Thalhan, 2011, Filsafat Hukum, Sebuah Pengantar, Total Media, Hlm. 35-38 .
- Teguh prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011).
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Pres Malang, Hlm. 286

P.A.F Lamintang 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya baki, Bandung, Hlm.181.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.97.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 23.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor Tentang
Narkotika
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-undang Nomor 23 Tentang
Perlindungan Anak

Website

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika?amp>

<https://www.google.com/amp/s/M.klikdoter.com/amp/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak-?amp>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun>

2003PERLINDUNGANANAK.pdf

<http://eprints.umm.ac.id>

<http://reporsitory.dhamarwangsa.ac.id>

<http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id/berita-utana/uu-narkotika>